

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang: a. bahwa tarif retribusi jasa usaha khususnya Retribusi
 Tempat Khusus Parkir telah diatur dalam Lampiran III
 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun
 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun dan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 441, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);
- Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tempat Parkir di Tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 49).
- 9. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2022 tentang Parkir Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
 Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik, yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- 6. Tempat Khusus Parkir adalah suatu tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman dan gedung parkir;
- Retibusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta;
- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan;
- 9. Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;



BAB II

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir yang telah ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentan Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali berdasarkan jenis kenderaan bermotor roda II, roda III, roda IV, roda VI.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sekali parkir untuk 2 (dua) jam pertama dan akan dikenakan tarif progresif untuk setiap jam berikutnya.
- (3) Kenderaan yang melintas di lokasi tempat khusus parkir kurang dari 10 menit tidak dikenakan biaya retribusi parkir.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa pada tanggal 14 J_uni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR.. 🖽

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR : $\tilde{\pm}\tilde{\phi}$ TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juni

2023

TENTANG: PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Kegiatan Parkir	Tarif Parkir
I	Tempat Khusus Parkir dengan tarif retribusi	
A	Parkir Kenderaan untuk 2 (dua) jam Pertama	
	1. Sepeda Motor	Rp. 2.000
	2. Taxi, Mobil pribadi, dsj	Rp. 4.000
	3. Bus, Bus Mini, dan truk	Rp. 4.000
	4. Truk roda 8 (delapan) atau lebih	Rp. 6.000
В	Parkir Kenderaan untuk setiap jam berikutnya	
	1. Sepeda Motor	Rp. 1.000
	2. Taxi, Mobil pribadi, dsj	Rp. 2.000
	3. Bus, Bus Mini, dan truk	Rp. 2.000
	4. Truk roda 8 (delapan) atau lebih	Rp. 2.000
	Tarif maksimal parkir dengan tarif progresif per kenderaan per hari	Rp. 10.000
II	Tempat Khusus Parkir dengan tarif sekali parkir	
	Parkir Kenderaan untuk sesaat dan sekali parkir	
	1. Sepeda Motor	Rp. 2.000
	2. Taxi, Mobil pribadi, dsj	Rp. 5.000
	3. Bus, Bus Mini, dan truk	Rp. 5.000
	4. Truk roda 8 (delapan) atau lebih	Rp. 10.000

PARAF KOORDINATO	R
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	1
KEPALA DISHUB	K
KEPALA BAGIAN HUKUM	11
KEPALA BIDANG LL & A	10
KASUBAG/JF	10
PELAKSANA	A.

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA